

# Pidato Pengukuhan Guru Besar



**Prof. Dr. H. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.**

Sebagai Guru Besar Hukum Bisnis  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

***Bismillahirrahmanirrahim***

***Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh***

**Yang saya hormati :**

- ◆ **Rektor/Ketua Senat UNS, Sekretaris Senat dan seluruh Anggota Senat Universitas Sebelas Maret**
- ◆ **Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**
- ◆ **Para Pejabat Pemerintahan Pusat/Daerah**
- ◆ **Para pejabat Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Militer**
- ◆ **Para Dekan, Pembantu Dekan di Lingkungan Universitas Sebelas Maret**
- ◆ **Para Kepala Lembaga, UPT di Lingkungan Universitas Sebelas Maret**
- ◆ **Para Ketua/Sekretaris Bagian, Ketua Laboratorium, Ketua Unit, Staf Pengajar dan Staf Administrasi, serta Mahasiswa (S1, S2, dan S3) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**
- ◆ **Para Sejawat Dosen dan Staf Administrasi serta Mahasiswa di Lingkungan Universitas Sebelas Maret**
- ◆ **Para Tamu Undangan, Sanak Keluarga, dan Hadirin yang saya hormati**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, kenikmatan, dan kelapangan hati kepada kita sehingga dapat berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti acara Sidang Senat Terbuka Universitas Sebelas Maret dan atas perkenan-Nya pula lah saya mampu berdiri di mimbar ini untuk menyampaikan pidato pengukuhan saya sebagai Guru Besar Hukum Bisnis dengan Judul **“Sinkronisasi Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan Hukum Pajak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Di Indonesia”** dihadapan hadirin.

Semenjak keruntuhan rezim Orde Baru, masyarakat semakin berani untuk beraspirasi dan mengekspresikan tuntutananya terhadap perkembangan dunia bisnis Indonesia. Masyarakat telah semakin kritis dan mampu melakukan kontrol sosial (*social control*) terhadap dunia usaha. Hal ini menuntut para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya dengan semakin bertanggungjawab. Pelaku bisnis tidak hanya dituntut untuk memperoleh keuntungan (*profit*) dari usahanya, melainkan juga mereka memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan sosialnya yang diwujudkan melalui ***Corporate Social Responsibility (CSR)***

**Schermerhorn**, memberi definisi CSR sebagai suatu kepedulian organisasi bisnis untuk bertindak dengan cara-cara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan *public eksternal*. CSR merupakan pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) berdasarkan prinsip kesukarelaan dan kemitraan

**Nama lain yang memiliki kemiripan atau diidentikkan dengan CSR adalah :**

**Pemberian/ Amal Perusahaan  
( *Corporate Giving/Charity* )**

**Kedermawanan Perusahaan  
( *Corporate Philanthropy* )**

**Relasi Kemasyarakatan Perusahaan  
( *Corporate Community/Public Relations* )**

**Pengembangan Masyarakat  
( *Community Development* )**

Sementara itu Konsep Piramida CSR yang dikembangkan **Archie B. Carrol** , CSR adalah puncak piramida yang erat terkait, dan bahkan identik dengan tanggung jawab filantropis. yang meliputi :

**Tanggung jawab Ekonomi, dengan kata kunci *make a profit***

**Tanggung jawab legal, kata kuncinya *obey the law***

**Tanggung jawab etis, kata kuncinya *Be ethical***

**Tanggung jawab *filantropis*, kata kuncinya *nonfiduciary responsibility***



Adapun faktor-faktor pendorong utama bagi perusahaan mengapa perusahaan harus mengimplementasikan CSR adalah :

**Terjadinya perubahan nilai-nilai (*values*)**

***Strategy* perusahaan**

***Public pressure***



***Hadirin yang saya hormati,***  
sebagai sebuah *Corporate Philantrophy* kita mengenal empat model yaitu :

**1. Keterlibatan langsung, contohnya adalah SCTV peduli, Peduli Indosiar dll.**

**2. Melalui yayasan, contohnya Yayasan Coca-cola Company,  
Yayasan Dharma Bakti ASTRA dll**

**3. Mendukung atau bergabung dalam suatu konsorsium,  
Contohnya Yayasan Mitra Mandiri**

**4. Bermitra dengan pihak lain, sebagai contoh Pertamina memberikan bantuan kepada UNS sebesar satu milyar rupiah untuk penyempurnaan perpustakaan UNS**



## ***Hadirin yang saya hormati,***

Ditinjau dari sudut pandang hukum pajak, program CSR yang dilaksanakan di perusahaan-perusahaan dapat terkait dengan Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN), misalnya:

**Dalam bidang Lingkungan Hidup,**

**Hal ini berkaitan dengan biaya pengolahan limbah**



# Pada hasil produk dan konsumen

Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan produknya secara gratis kepada masyarakat, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memberi pelayanan setelah penjualan, dll





# Dalam bidang ketenagakerjaan

**Berkaitan dengan program pelatihan-pelatihan, pemberian tunjangan, mutasi dan promosi pada para karyawan**



# CSR dalam bidang kesehatan

Hal ini berkaitan dengan program pemberian sarana dan prasarana kesehatan, misalnya puskesmas, khitanan massal, imunisasi, dll



## Dalam bidang pendidikan

**Hal ini berkaitan dengan program beasiswa kepada siswa yang berprestasi dan siswa yang tidak mampu, atau sumbangan untuk sarana dan prasarana sekolah**





*Hadirin yang saya hormati,*

**Kegiatan CSR dan pembayaran pajak bagi perusahaan mestinya bersifat komplementer sebab kebijakan CSR dan hukum pajak di Indonesia saat ini masih bersifat sektoral dan belum ada sinkronisasi baik secara horizontal maupun vertikal. Idealnya kedua kebijakan itu saling menyempurnakan yang pada akhirnya dapat menghadirkan kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.**

**Sebagai ilustrasi di Kanada, *policy CSR* dengan hukum pajak telah ada sinkronisasi dan saling melengkapi. Setiap orang yang tinggal di Kanada harus mempunyai *Social Insurance Number (SIN)*. Kartu *SIN* merangkap fungsi KTP dan NPWP, dengan *SIN* pemerintah memonitor kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dibayar oleh pemberi kerja disetor dengan menyebutkan SIN pekerja, dan pihak bank juga akan menerima transfer pembayaran gaji dari pemberi kerja dengan menyertakan *SIN*. Setiap penduduk wajib menyerahkan *tax return* atau semacam “nisab harta tahunan”. Kemudian dikurangi dengan biaya hidup dan tanggungan keluarga setahun. Besarnya biaya hidup ditentukan negara, bila sisa harta kurang dari jumlah yang ditentukan maka tergolong miskin, dan tidak wajib membayar pajak.**

Si miskin yang telah membayar pajak dari upah yang dia terima dan semua pajak dari barang konsumsi selama setahun, maka ia berhak mendapatkan pengambalian atas pajak yang dipungut. Bahkan pemerintah memberikan skema subsidi untuk penduduk penghasilan rendah, seperti subsidi perumahan.

Yang menarik adalah kedudukan transaksi harta yang bersifat non ekonomi seperti hibah, *shodaqoh*, infaq yang dikelola oleh lembaga khusus. Lembaga ini menerima sumbangan dari perusahaan dan orang kaya, dan tiap tahun harus melaporkan laporan keuangannya kepada negara. Bukti penyumbang dari lembaga tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pendapatan sebelum dikenai pajak.

**Dalam pandangan saya, sistem CSR dan perpajakan yang dijalankan di atas mengadopsi nilai-nilai yang diajarkan di dalam agama.**

- Pertama** adalah konsep tentang peran Negara dalam mengatur perekonomian rakyat di mana Negara bertugas menciptakan pemerataan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi rakyat.
- Kedua** adalah konsep *sodaqoh*. Di samping zakat yang wajib, agama menganjurkan masyarakat untuk beramal di luar zakat, seperti shodaqoh dan infaq. Shodaqoh yang tidak disiarkan kepada khalayak adalah yang terbaik sebab tidak tercampur unsur *riya'*/pamer. Tetapi adakalanya shodaqoh harus dipaparkan kepada masyarakat untuk keperluan transparansi dan akuntabilitas. Itulah mengapa shodaqoh terang terangan tetap dipuji di dalam AlQur'an.
- Ketiga** adalah konsep hisab atas harta yang akan dijalani oleh semua manusia kelak di akhirat. Hisab harta manusia adalah pemeriksaan mengenai dari mana dan bagaimana manusia memperoleh harta, serta bagaimana ia membelanjakan/menggunakan harta tersebut. Dari pemeriksaan tersebut akan tampak apakah perolehan dan pembelanjaan harta manusia selama hidup di dunia sudah sesuai dengan tuntunan atau tidak; ada kedzaliman atau tidak. Jika kita sudah terbiasa dengan hisab harta sejak di dunia ini, maka insya Allah kelak di akhirat kita akan dengan mudah melewati hisab harta dan segera bisa sampai ke surga.

***Hadirin yang saya hormati,***

**Mengakhiri pidato ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada :**

**Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Dirjen DIKTI  
Rektor/Ketua Senat UNS, Bapak Prof. Dr. dr. H. Muchammad Syamsulhadi, Sp.Kj(K),  
Sekretaris Senat Prof. Dr. H. Aris Sudiyanto, dr, Sp. KJ(K), seluruh anggota Senat  
UNS**

**Dekan Fakultas Hukum, Bapak Muhammad Jamin S.H., M.Hum.**

**Pembantu Dekan I, Bapak Prasetyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S.,**

**Pembantu Dekan II, Bapak Suradji, S.H., M.H.,**

**Pembantu Dekan III, Bapak Suranto, S.H., M.H.**

**Ketua Bagian Hukum Perdata Ibu Ambar Budi Sulistyowati, S.H., M.Hum.,**

**Anggoa Senat Fakultas Hukum periode 2007-2011.**

**Prof. Dr. H. Setiono, S.H., M.S.,**

**Prof. Dr. Adi Sulistyono, S.H., M.H.**

**Teman-teman Dosen Fakultas Hukum UNS, dan seluruh civitas akademika Fakultas  
Hukum UNS**

**Pembantu Rektor II, Bapak Prof. Dr. Ir. Sholahudin alfaliehy, M.S., Kabag**

**Kepegawaian UNS beserta stafnya, Bapak/Ibu di Sekretariat Senat UNS, Bapak  
Sudarno, Bapak Hari Suranto, S.H.**

**Kepada Bapak dan Ibu guru /dosen sejak di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.**

**Khusus Kepada yang saya hormati, dua promotor saya Prof. Dr. H. Miyasto, Su. Dan Prof. Dr. Hj. Esmi Warasih, S.H., M.S. saya haturkan terima kasih**

**Kapada Prof. Dr. Muhammad Mahfud MD, S.H., SU, Prof. Dr. Chatamarassyid, S.H.,**

**Dr. Ir. Budi Darmadi, MSc.,**

**Prof. Dr. Hikmahanto Juwono, S.H., LL.M.,**

**Prof. Drs. Sutandyo Wignyo Subroto, MPa,**

**Prof. Dr. Sri Rejeki Hartono, S.H., Prof. Dr. Arif amrullah, S.H, M.H.**

**Prof. Dr. Zudan Arif Fakrullah, S.H.,M.H., Prof. Dr. K. Dimiyati, S.H.,**

**M.H., Dr. Ir. Imam Haryono, M.Si. Terima kasih atas dorongannya**

**agar segera mengajukan Guru Besar.**



**Penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orangtua saya, Almarhumah Hj Suratinah Hardjo Perwito dan Almarhum H Hardjo Perwito. Terima kasih atas segala didikannya tentang kehidupan di dunia dan akherat nanti dan semoga amal ibadah ibu dan bapak saya diterima Allah SWT**

**Tak lupa saya juga menghaturkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Brotosubagyo yang senantiasa berdoa bagi kesuksesan anak menantunya.**

**Terimakasih yang tulus pada istri saya Budhi Widjajanti S.E. yang senantiasa berdoa dan mendampingi kesuksesan suaminya dan menjaga keharmonisan keluarga. Terimakasih pada tiga anak saya Aldhilla Rahma Kusuma Wardhani Wiwoho, Aldhita Ratna Firdayanti Wiwoho, dan Aldinar Rida Fauzarani Wiwoho yang menjadi mutiara dan motivator untuk bekerja keras,**



Kepada saudara-saudara saya, Kel Dr. H. Muhammad Syakur, M.Pd.,  
Dra. Hj. Siti Zumiati, H. Irfai, Dra. Hj. Sri Sulastri,  
Sri Wabiyah, Istiqomah, Ir. Darmodjo, Ir. Kusniwati, Drs. Nanang Heri  
Triwibowo, M.M., Ir. Ari Hardjaja, Ir. Chrisnawati Dewi,  
Drs. Eko Yudhia Putra, dan saudara Achmad,  
saya ucapkan terimakasih.

Tidak lupa terimakasih saya sampaikan kepada semua pihak  
yang tidak memungkinkan saya sebutkan satu persatu disini,  
yang telah membantu doa, memberi saran, pandangan,  
dukungan, dan fasilitas berupa apapun yang memungkinkan  
prosesi pengukuhan Guru Besar ini berjalan dengan lancar.

Demikian pidato pengukuhan saya, terima kasih atas perhatiannya, dan  
mohon maaf apabila ada kesalahan

***Wabillahi Taufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum***

***Warahmatullahi Wabarakatuh***  
17 Nov 2019 www.jamalwiwoho.com  
Jamal Wiwoho- Pengukuhan Guru Besar Hukum Bisnis- FH UNS

**Terima kasih kepada hadirin yang telah berkenan hadir  
pada pengukuhan Guru Besar pada hari ini**

